



PUTUSAN

Nomor 1877/Pdt.G/2024/PA.Lmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3578 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini dikuasakan kepada BUDI SETIONO, S.H. dan M.IRFAN TANTOWI, S.H., Advokat, yang berkedudukan di Kantor LBH MANDIRI AGAWE SANTOSO yang beralamat di Ruko Veteran Royal Regency R-17 Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor : 813/K.Kh/2024/PA.Lmj tanggal 13 Agustus 2024 dan memilih domisili hukum di tempat kuasanya, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK 3508xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 17 Hal. Salinan Putusan No.1877/Pdt.G/2024/PA.Lmj



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dengan register perkara Nomor 1877/Pdt.G/2024/PA.Lmj mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang (Kutipan Akta Nikah : 043/43/I/2016 tanggal 29 Januari 2016);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon hingga Oktober 2023. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 7 tahun;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2023 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang penyebabnya antara lain : Termohon sering melawan nasehat Pemohon saat dinasehati dan sikap Termohon sering cemburu buta tanpa alasan yang jelas, selalu curiga dengan pekerjaan Pemohon sehari hari;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2023, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga pisah tempat tinggal selama 10 bulan hingga sekarang dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
5. Bahwa hal tersebut diatas Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan rumah tangganya hingga kemudian mengajukan Permohonan ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 17 Hal. Salinan Putusan No.1877/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lumajang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidaair :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor : 684/K.Kh/2024/PA.Lmj tanggal 23 Juli 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Suriyadi, S.H., yang dikeluarkan oleh PERADI NIA : 211053001 berlaku sampai 31 Maret 2026, Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 9 Pebruari 1994;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Termohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor : 813/K.Kh/2024/PA.Lmj tanggal 13 Agustus 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama BUDI SETIONO, S.H.,M.H. yang dikeluarkan oleh PERADI berlaku sampai 31 Desember 2024, Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 27 agustus 2014, dan M.IRFAN TANTOWI, S.H. KTPA berlaku sampai 14 Oktober 2025, Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 27 Februari 2024;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dengan menasehati Pemohon

Hal. 3 dari 17 Hal. Salinan Putusan No.1877/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon agar bersedia rukun kembali dan tidak melakukan perceraian, namun tidak berhasil. Begitu pula telah dilakukan upaya mediasi diluar persidangan, dengan menunjuk Abdul Halim, S.H.I sebagai Mediator. Namun dari laporannya tertanggal 17 September 2024, ternyata upaya mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, namun dalam hal akibat perceraian Pemohon dan Termohon telah sepakat sebagai berikut :

1. Pemohon sanggup memberikan nafkah Madliyah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Pemohon sanggup memberikan nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Pemohon sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
4. Pemohon dan Termohon sepakat anak bernama ABRISAM RASYA PUTRA RAHARDYAN berada dalam asuhan Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bersama dengan anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak.
5. Pemohon sanggup memberikan nafkah untuk ABRISAM RASYA PUTRA RAHARDYAN per bulan minimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% per tahun.

Bahwa dengan adanya hasil kesepakatan Mediasi tersebut kedua belah pihak membenarkannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan pernyataan dari kedua belah pihak meminta agar kesepakatan dalam Mediasi tersebut dapat dicantumkan dalam putusan perkara ini;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil Pemohon dengan mempertegas jawabannya, bahwa kecemburuan Termohon beralasan karena Pemohon selingkuh 5 kali dengan beberapa perempuan sejak tahun 2019 sampai tahun 2024, pada akhirnya Pemohon pulang dan tinggal di rumah

Hal. 4 dari 17 Hal. Salinan Putusan No.1877/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua di Lumajang sejak 10 bulan yang lalu, selanjutnya Termohon tidak keberatan diceraikan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil Permohonannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti-bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahardyan Ongky Firmansyah NIK 3578172110920002 tanggal 16 Februari 2024 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 043/43/II/2016 tanggal 29 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatoroto Kabupaten Lumajang, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Saksi-saksi :

1.SAKSI 1, Umur 58 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Bulak Banteng Baru Gg. Mawar 30 Rt. 06 Rw.14, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri bertempat tinggal di Sidoarjo dengan dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena kecemburuan Termohon kepada Pemohon;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat perselisihan dan pertengkaran mereka ketika saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya pada bulan Oktober 2023 mereka pisah tempat tinggal Pemohon kost di

Hal. 5 dari 17 Hal. Salinan Putusan No.1877/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Lumajang;

- Bahwa selama ini saksi telah merukunkan keduanya baik Pemohon maupun Termohon namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

2. SAKSI 2, Umur 36 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Pulo Wonokromo 295/2, Kelurahan Ketintang, Kecamatan gayungan, Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri bertempat tinggal di Sidoarjo dengan dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi saksi tahu Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Pemohon cemburu berlebihan, bahkan sering curiga ketika Pemohon mengunjungi orang tuanya;
- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon beberapa kali terkadang juga penyebabnya masalah anak;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya mereka pisah tempat tinggal sekitar 10 bulan yang lalu, Pemohon kost di Sidoarjo sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Lumajang;
- Bahwa selama ini keluarga telah merukunkan keduanya baik Pemohon maupun Termohon namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Termohon telah menghadirkn saksi-saksinya yaitu:

1.SAKSI 1, Umur 66 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Persil Jatiroto Rt.001 Rw. 002, Desa Jatiroto, Kecamatan Jatoroto, Kabupaten

Hal. 6 dari 17 Hal. Salinan Putusan No.1877/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dengan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak setahun yang lalu, karena Pemohon jarang pulang ke Sidoarjo, Termohon pernah pula mengeluh tidak cocok lagi dengan Pemohon;
- Bahwa ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon , saksi tidak sempat bertemu dengan Pemohon, kerana sibuk bekerja;
- Bahwa karena sikap Pemohon yang demikian akhirnya Termohon bersama anaknya pulang ke rumah saksi di Jatiroto, namun demikian pada awalnya Pemohon masih sering menengok mereka;
- Bahwa Pemohon sempat mengaku kepada saksi ia telah selingkuh dan pada akhirnya pada bulan Maret 2024 Pemohon bersama orang tuanya datang ke rumah saksi dengan maksud menyerahkan kembali Termohon kepada saksi;
- Bahwa selama ini keluarga telah merukunkan keduanya baik Pemohon maupun Termohon namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

2. SAKSI 2, Umur 25 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Imam Sujai Gg III No. 18 Rt.004 Rw. 004, Kelurahan Jogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon karena saksi adalah teman dekatnya sedangkan dengan Pemohon saksi hanya tahu tidak mengenal dekat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dengan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu dari Termohon ia akan bercerai karena Pemohon selingkuh;

Hal. 7 dari 17 Hal. Salinan Putusan No.1877/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar ketika Pemohon dan Termohon bertengkar lewat Hand Phone;

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan, kemudian kedua belah pihak menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon tidak berkeberatan diceraikan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk pada hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonannya telah menguasai kepada BUDI SETIONO, S.H. dan M.IRFAN TANTOWI, S.H., Advokat, yang berkedudukan di Kantor LBH MANDIRI AGAWE SANTOSO yang beralamat di Ruko Veteran Royal Regency R-17 Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor : 813/K.Kh/2024/PA.Lmj tanggal 13 Agustus 2024. Setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan, Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi ketentuan pada Pasal 123 ayat (1) HIR dan Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jis. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

Hal. 8 dari 17 Hal. Salinan Putusan No.1877/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan Laporan dari Abdul Halim, S.H.I., Mediator pada Pengadilan Agama Lumajang yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon dalam perceraian, namun berhasil membuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan isi sebagai berikut:

- 1) Pemohon sanggup memberikan nafkah Madliyah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 2) Pemohon sanggup memberikan nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 3) Pemohon sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- 4) Pemohon dan Termohon sepakat anak bernama ABRISAM RASYA PUTRA RAHARDYAN berada dalam asuhan Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bersama dengan anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak.
- 5) Pemohon sanggup memberikan nafkah untuk ABRISAM RASYA PUTRA RAHARDYAN per bulan minimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% per tahun.

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaian sebagian maka berdasarkan Pasal 30 dan Pasal 31 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis akan mempertimbangkan kesepakatan tersebut untuk dimuat dalam amar putusan yang mana hanya dapat dilaksanakan jika putusan perkara perceraian dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perihal perceraian tidak tercapai perdamaian untuk hidup rukun kembali, maka Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang perceraian yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasar Hukum Islam dan Pemohon menyatakan akan menceraikan

Hal. 9 dari 17 Hal. Salinan Putusan No.1877/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lumajang, maka berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis, diantara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas, dengan sebab-sebab sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023, atas dasar itu Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil Pemohon kecuali perihal penyebab pertengkarnya, karena rasa cemburu dan curiga kepada Pemohon, melainkan Termohon beralasan bahwa Pemohon beberapa kali berselingkuh dengan beberapa perempuan, namun demikian pada prinsipnya Termohon menyampaikan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang bahwa sebagaimana rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan jawaban Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi tanda serta telah

Hal. 10 dari 17 Hal. Salinan Putusan No.1877/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazagel dan telah sesuai dengan aslinya, maka telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terikat sebagai suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi 1 (WARBIYATI BINTI BAKRI), saksi 2 (DIMAS BIN SUMIRAN) keduanya adalah orang dekat Pemohon sebagai ibu kandung dan saudara kandung, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon sering cemburu dan mencurigai kegiatan Pemohon, sampai akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun dengan pulangnya Termohon dari Sidoarjo sebagai tempat tinggal bersama, sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Lumajang. Keterangan kedua saksi tersebut diketahui atas dasar latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta *relevant* dengan pokok perkara dan bersesuaian dengan keterangan Pemohon, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Hal. 11 dari 17 Hal. Salinan Putusan No.1877/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa Saksi-saksi Termohon yang dihadirkan dalam persidangan yaitu SUBAKTI BIN BASIRIN (ayah kandung Termohon) dan FINDRIAS PUTRI BINTI SYAMSUL ARIFIN (kawan dekat Termohon) telah memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Termohon mengetahui bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sidoarjo, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap di Sidoarjo sedangkan Termohon pulang ke Lumajang sejak 1 tahun yang lalu, dan bahwa meskipun kedua saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon namun perihal perselingkuhan Pemohon dengan beberapa perempuan yang menjadi pemicu pertengkaran tidaklah diketahui langsung oleh kedua saksi melainkan hanya cerita dari Termohon, Adapun pengakuan Pemohon kepada saksi 1 atas perselingkuhannya hanya diterangkan oleh satu orang saksi, dengan demikian dapat disimpulkan saksi-saksi Termohon tidak cukup dapat membuktikan dalil tuduhan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, bukti P.1, P.2, dan keterangan Saksi-saksi baik Pemohon maupun ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah, yang telah dikarunai seorang anak yang bernama ABRISAM RASYA PUTRA RAHADYAN, umur 7 tahun, saat ini diasuh Termohon;

Hal. 12 dari 17 Hal. Salinan Putusan No.1877/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam membina rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sidoarjo namun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat dari Termohon sering cemburu dan mencurigai kegiatan Pemohon pada akhirnya mereka berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di Sidoarjo sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Lumajang;
3. Bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Oktober 2023 atau telah terjadi selama 1 tahun;
4. Bahwa terhadap konflik rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut, pihak keluarga Pemohon maupun Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, keduanya telah menghendaki untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, majelis Hakim perlu menganalisis dan mempertimbangkannya berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis, filosofis dan sosiologis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah Pemohon sering cemburu serta mencurigai kegiatan Pemohon, dan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah retak, sehingga dalam kondisi yang demikian sulit membangun rumah tangga yang ideal sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang bahwa fakta hukum Pemohon dan Termohon telah diupayakan supaya bisa rukun kembali dalam rumah tangga mereka akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan

Hal. 13 dari 17 Hal. Salinan Putusan No.1877/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui" ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan dinilai cukup beralasan serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat petitum permohonan nomor 2 dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Kesepakatan dalam Mediasi menjadi kewajiban Pemohon dan Termohon

Hal. 14 dari 17 Hal. Salinan Putusan No.1877/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mentaatinya sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan perkara aquo, dan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan pasca terjadinya perceraian kewajiban tersebut dibayarkan di depan persidangan Pengadilan Agama Lumajang, sebelum Pemohon menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Lumajang, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 1) Nafkah Madliyah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2) Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3) Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menetapkan anak bernama ANAK berada dalam asuhan Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bersama dengan anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut setiap bulan minimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% per tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 17 Hal. Salinan Putusan No.1877/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, oleh Dra. Nur Sholehah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H. dan Drs. H. Masykur Rosih sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Nur Aini, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Nur Sholehah, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nur Aini, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Masykur Rosih

Hal. 16 dari 17 Hal. Salinan Putusan No.1877/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp1.100.000,00
- Sumpah : Rp 100.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp1.370.000,00

(satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Salinan Putusan No.1877/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)